

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE

**Eva Desy Fatmasari**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: [evadesyfatmasari@gmail.com](mailto:evadesyfatmasari@gmail.com)

### ABSTRAK

Dimasa sekarang penggunaan teknologi diberbagai bidang sudah sangat maju, banyak layanan pinjaman online yang dapat kita akses dengan mudah. Pinjaman Online Di satu sisi mempermudah masyarakat, namun di sisi lain dapat merugikan masyarakat dengan tersebarnya data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi nasabah dalam menjaga data pribadinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi dan sanksi pidananya. Untuk itu, dibentuk UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan adanya UU tersebut supaya Masyarakat dapat berhati hati dalam melakukan transaksi online. Hasil dari penelitian ini bahwa harus ada sanksi pidana yang tegas untuk para oknum yang tidak bertanggung jawab dan menghimbau Masyarakat dapat memilih perusahaan pinjaman online secara legal.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Pinjaman Online, Fintech.

### ABSTRACT

*Today, technology use in many areas is very advanced, and there are many online loan services that we can easily access. Online Loans On the one hand, it makes it easier for the public, but on the other hand, it can harm the public with the spread of personal data. Therefore, it is essential to protect customers' personal data. The purpose of this study is to identify legal protections against personal data and criminal sanctions. For this reason, Law No. 27 of 2022 concerning the protection of personal data was established, with the introduction of the law, so that the public can be careful when making online transactions. The result of this study is that there must be strict criminal sanctions for irresponsible people, which encourages the public to choose online loan companies legally.*

**Keywords:** Privacy Protection, Peer to Peer Lending, Fintech.

### LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi membuat kehidupan nampaknya berhubungan dengan teknologi dan dinilai dapat menunjang kepentingan masyarakat dalam melakukan interaksi. Bahkan, kehadirannya membawa perubahan dalam sejarah peradaban manusia. Adanya perubahan dari mekanis ke digital secara massif. Hal ini disebut dengan *ephocal*

*shift* dalam peradaban manusia. Teknologi yang semakin berkembang juga membuat dunia tanpa batas atau yang disebut juga dengan *borderless* yang dapat mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Adanya teknologi informasi sudah merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Memasuki era revolusi industri 4.0 dapat mengubah berbagai bidang kehidupan manusia. Dibuktikan dengan banyaknya penggunaan teknologi membawa perubahan dalam segala aktivitas sehari-hari. Banyaknya penggunaan peralatan elektrik dan komputer yang selanjutnya bisa menggulirkan era revolusi industri 3.0. Berlanjutnya era revolusi dengan seiring berkembangnya IPTEK sehingga muncul *cyber physical system*. Istilah *cyber physical system* bertujuan supaya manusia dapat berinteraksi dengan menggunakan sistem digitalisasi (Fahmi).

Berkembangnya zaman pada era globalisasi, semua aktivitas masyarakat perlu adanya bantuan dari teknologi. Sama halnya dengan lembaga keuangan yang sudah berubah menjadi berbasis teknologi. Munculnya keuangan adaptif Teknologi atau *Financial Technology* disebut *fintech* menjadi salah satu kemajuan dibidang keuangan. *Fintech* dinilai mempunyai potensi untuk menjadi solusi dalam menyederhanakan, mempersingkat waktu dan menyediakan kenyamanan bagi pengguna *Fintech* (Report, 2018). *Fintech* adalah implementasi dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkannya jasa keuangan (perbankan) yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memakai rekayasa internet dan teknologi digital (Iman, 2016).

Kehadiran teknologi dapat mendukung terciptanya layanan yang efisien terutama di bidang jasa keuangan yang dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat berbasis *peer to peer* atau P2P yang butuh uang besar dengan cepat dan bisa menghasilkan pinjaman tidak perlu meminjam ke bank. Mengakses layanan P2P tidaklah sulit karena mudah bisa dimana saja dan kapan saja apabila ingin mengaksesnya. Pasti berbeda dengan saat meminjam melalui bank, karena harus memenuhi segala macam persyaratan harus diselesaikan oleh kreditur setelah itu harus ada kesepakatan yang dicapai bagi kedua belah pihak untuk menghindari kredit macet tentu saja harus dengan jaminan. Dengan kemudahan yang diberikan untuk akses menyediakan perubahan agar masyarakat dapat meminjam uang secara gratis, cepat tanpa jaminan. Pinjam uang online merupakan solusi yang benar. Meningkatnya minat terhadap pelayanan hal ini mempunyai dampak khusus pada banyak bisnis *fintech* telah muncul untuk menawarkan layanan mereka. Pertumbuhan layanan pinjaman online menjadi sangat digemari masyarakat karena

terkenal karena mudahnya untuk mendapatkan uang yang berjumlah besar dalam waktu yang singkat cepat (Khadafi Puspita, 2023).

Walaupun akses terhadap keuangan sedikit, pinjaman online masih menjadi pilihan yang populer untuk pasar Indonesia karena banyaknya penggunaan dan pemakaian handphone. Adanya kesamaan itu menjadikan seseorang terus melangkah lebih jauh guna mendapatkan apa yang diinginkan, dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman online yang dapat diakses melalui situs atau aplikasi yang diinginkan. Berkas yang diperlukan termasuk entri data dan pengunggahan dokumen yang diperlukan setelah itu pinjaman secara langsung akan dikreditkan ke rekening si peminjam.

Terdapat juga dampak negatif yang muncul semacam penyebaran informasi pribadi tanpa sepengetahuan debitur, karena sebelumnya verifikasi data pinjaman online hanya dilakukan melalui online tanpa bertemu dengan kreditur. Oleh karena itu memerlukan persetujuan debitur untuk dapat mengakses data dirinya, kondisi tersebut sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Karena perlindungan informasi pribadi termasuk dari HAM yang mendasar, peraturan HAM yang berkaitan dengan Informasi pribadi adalah sarana untuk membenarkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan informasi dan data pribadi juga diperlukan karena partisipasi Indonesia di seluruh dunia. Dalam pengumpulan dan pengolahan data harus mematuhi aturan perlindungan dan pengamanan data secara manual juga harus diterapkan. Oleh karena itu, setiap pemrosesan data pada komputer, perangkat, atau dokumen kertas harus diatur oleh undang-undang. Hingga diundangkannya. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi (Indonesia, 2022).

Dengan meningkatnya jumlah kasus pinjaman online, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk melaporkan kebocoran informasi pribadi kepada pihak pinjaman online maupun kepada pihak yang berwenang? Lalu Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Mengenai Data Pribadi Nasabah dalam Pinjaman Online? Didalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai bagaimana Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Konsumen pengguna Pinjaman Online?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada asas-asas hukum. Dalam penelitian ini dilakukan analisis yang berhubungan dengan perlindungan

hak asasi manusia yang dilaksanakan pada bidang pinjaman online dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data sekunder melalui cara meneliti dan juga mempelajari buku pelajaran, makalah, jurnal, artikel, majalah, dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan dapat memperdalam analisa (Rosadi, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pinjaman Online**

Meningkatnya transaksi digital dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat juga penggunaan digitalisasi pada Masyarakat di Indonesia, hal ini menimbulkan potensi permasalahan pada masa yang akan datang, seperti muncul banyaknya penipuan hingga kejahatan yang umum terjadi di dunia virtual yang dapat merugikan konsumen maupun pengguna (Emmy Febriani Thalib, 2021). Pinjam meminjam merupakan perbuatan perdata yang dilaksanakan antara kedua belah pihak dengan mengadakan kesepakatan bersama. Jadi maksudnya pinjaman online, merupakan perjanjian antara dua pihak untuk meminjam modal dengan menerima ketentuan yang telah dibuat dan ditegakkan dilakukan secara online dan tetap mengetahui keamanan data pribadi. Sesuai dengan prinsip enkripsi data, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah mereka berniat untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan apakah akan mengharuskan mereka untuk berbagi atau mengungkapkan informasi pribadi dengan orang lain, serta untuk menentukan syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut (Dwipaya, 2020).

Setiap pinjaman online tentunya mempunyai cara kerja dan tata cara yang tidak sama, contoh kegiatan pinjaman online yang dijalankan oleh PT. Digital Synergy Technology dan aplikasi yang sudah dijalankan yaitu Rupiah Plus disebut juga aplikasi Perdana. Untuk bisa mengajukan pinjaman, pertama-tama nasabah hanya wajib mengikuti petunjuk sistem dengan memasukan 4 halaman informasi rinci seperti informasi pribadi, pekerjaan, detail kontak dan unggah foto diri. Setelah itu, PT. Digital Synergy Technology akan mengeluarkan modal sesuai yang diminta oleh nasabah dan

sebelumnya sudah dianalisis dan sudah memperhitungkan tingkat bunga pinjaman (Jayanti, 2019).

Harus diketahui bahwa sebagian perusahaan penyedia pinjaman online membutuhkan adanya jaminan, sebagai contoh yaitu pegadaian. Di pegadaian terdapat jaminan dalam bentuk aset berharga untuk mencairkan jumlah yang di inginkan. Layanan pinjaman ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, terdapat ketentuan hukum yang ada sudah tidak efektif lagi apabila digunakan (Triwahyuningsih, 2020).

### **Upaya Hukum**

1. Apabila data diri nasabah bocor bisa melakukan pelaporan kepada pihak penyedia pinjaman online maupun pihak berwajib dengan cara sebagai berikut:
2. Melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atas adanya kebocoran data (Perusahaan pinjaman online)
3. Menuntut agar mereka yang dituduh melakukan kejahatan data tunduk pada kebijakan
4. Melaporkan kasus *cyber crime* kepada pihak yang berwenang disertai bukti yang diperlukan
5. Mengajukan gugatan

### **Bentuk Perlindungan Hukum Mengenai Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online**

Pesatnya kemajuan teknologi berdampak pada beberapa bidang, salah satunya pada sektor ekonomi. Saat melaksanakan bisnis antar manusia, pengaruh Internet akan sangat besarmemungkinkan untuk mengkomunikasikan informasi atau data pribadi. Informasi yang diberikan adalah bagian dari keamanan pengguna dan harus dijaga kerahasiaannya karena informasi pribadi dapat dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi dapat menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan hidup, angka yang tinggi ini menyebabkan banyak transaksi berbasis teknologi online dengan mempertimbangkan masyarakat saat ini yang biasa disebut sebagai generasi Z tentu banyak melakukan aktivitas online menggunakan handphone masing-masing (Hidayah, 2020).

Jawaban dari ini semua adalah *Fintech*, *fintech* memberikan akses yang mudah dalam melakukan transaksi online. Dan yang saat ini menjadi trending adalah pinjaman

online dalam bentuk legal dan non legal. Dengan mudahnya akses untuk pinjaman online ini sehingga sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan efek yang akan di dapat jika mengalami kebocoran data. Dan juga dalam pinjaman online ini baik dari perusahaan penyedia jasa belum dapat menjamin akan keamanan data dan perlindungan hukum dari nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan yang dimaksud dengan perlindungan hukum, jadi perlindungan hukum ialah perlakuan bersifat hukum yang harus diperoleh dari lembaga penegak hukum. Dalam mengatur perlindungan hukum pada rakyat pengadilan menggunakan cara perlindungan hukum represif (Intan Vaudya Chrisinta, 2020). Maka dari itu, menjadi hal wajib bagi negara untuk menjamin perlindungan hukum karena sudah menjadi hak bagi rakyatnya.

Banyaknya penggunaan internet dapat mempengaruhi keamanan data pribadi dari pengguna. Dalam menyesuaikan data pribadi harus ada konsep terlebih dahulu guna memunculkan undang undang terbaru. Telah dijelaskan pada UU ITE Pasal 26 (1 dan 2), pasal tersebut memberikan hak untuk menjaga privasi dengan adanya persetujuan terlebih dahulu. Tidak hanya berbicara mengenai Hak Asasi Manusia namun juga Hak Privasi, bahwasannya Privasi menjadi cara untuk melindungi dan mengontrol mengenai diri sendiri maupun orang lain. Di era online sekarang ini privasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi karena mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu sebagai penguatan perlindungan data diri maka negara meresmikan UU RI No. 27 Tahun 2022 berisi Perlindungan Data Diri, yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan supaya perlindungan privasi di bawah pengendalian PSE ataupun penyelenggara lainnya dan juga untuk mencegah adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (CNN Indonesia, 2022).

Meningkatnya penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum, maka dalam Bab I memuat adanya pengendalian data pribadi saat pemrosesan data dilakukan. Oleh karena itu pihak yang bertugas dalam menjaga data pribadi ini agar aman harus dilakukan penjagaan dengan benar. Telah dijelaskan dalam UU tersebut bahwasanya serupa dengan determinasi hukum. Para subjek data pribadi dapat melakukan pembatalan apabila terjadi pengambilan data pribadi secara otomatis. Supaya pihak subjek data bisa merasa tenang maka pengendali data pribadi harus memberikan bukti dokumentasi persetujuan pada saat melakukan pemrosesan data. Dalam pasal 34 tercantum dampak yang mungkin akan

terjadi, dalam pemrosesan data dapat menimbulkan akibat yang signifikan bagi subjek data pribadi. Pengendali data pribadi harus bisa melindungi informasi dari subyek data bukan cuma melindungi supaya tidak tersebar namun juga melindungi dalam pemrosesan yang tidak sah karena menyepelekan sekecil apapun akan berdampak pada semuanya. Dengan menghentikan semua pemrosesan data maka semua data yang sedang diproses akan berhenti hal ini merupakan bentuk dari pencegahan. Proses penghentian data ini harus dilaporkan kepada subjek data.

Dalam pasal 42(1), 43(1) dan 44(1) telah dijelaskan mengenai apabila dalam pemrosesan mengalami kegagalan maka pengatur data pribadi harus mengakhirinya. Seluruh kegiatan tersebut selalu dalam pengawasan oleh pihak yang bertugas dan berwenang, dan semua hal yang menyangkut data privasi harus diberitahukan kepada subjek data pribadi. Dalam pemrosesan data pengendali data sudah melakukannya sesuai ketentuan hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa para pejabat tidak ditunjuk dengan sembarang melainkan mempunyai pemahaman ataupun kemahiran dan kecakapan dalam semua bentuk tupoksi yang ada.

Akan terjadi penukaran informasi ketika pemrosesan data pribadi dilakukan, pihak subjek data memberikan informasi terkait dirinya sedangkan pihak pengendali mengkonfirmasi ulang pada jalannya pemrosesan data tersebut. Penukaran informasi ini dapat dilakukan diluar wilayah Indonesia. Namun masyarakat yang ingin melakukan transaksi diluar wilayah Indonesia harus mengetahui terlebih dahulu apakah tempat tersebut legal ataupun tidak. Tidak perlu khawatir akan hal itu karena terdapat kepastian seperti yang tercantum pada Bab X pasal 62 tentang Kerjasama Internasional.

Setelah itu sebagai jaminan kepastian hukum diatur dalam Bab VIII Pasal 57 tentang sanksi administratif. Bentuk sanksi administratif yaitu dapat berupa peringatan tercatat, hukuman moneter, penghentian pemrosesan data pribadi dan penghapusan data pribadi. Dalam Bab XII Pasal 64 terdapat bentuk penyelesaian mengenai majelis hukum, arbitrase dan penanganan perselisihan. Setiap individu dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan sendiri. Jika perbuatan tersebut masih dilakukan maka akan dapat sanksi pidana yang diatur dalam Bab XIV Pasal 67 dan 68, yaitu apabila mengungkap data pribadi seseorang maka akan dikenakan hukuman penjara 5 tahun dengan denda maksimal 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dan apabila mengumpulkan informasi pribadi seseorang dapat dikenakan denda paling banyak Rp.

5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) atau hukuman penjara maksimal 5 (Lima) tahun. Jika seseorang melakukan tindakan pemalsuan data pribadi untuk kepentingan dirinya sendiri dan hal itu dapat merugikan orang lain maka akan dikenakan sanksi kurungan maksimal selama 6 tahun dengan denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (Enak Miliar Rupiah).

Sesuai yang dijelaskan pada UU No. 27 Tahun 2022 mengenai bentuk perlindungan data pribadi. Hal ini tidak hanya badan public saja yang berperan namun, Masyarakat juga harus ikut mendukung dengan cara melakukan sosialisasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada masyarakat lain yang minim pengetahuan akan hukum, supaya dapat mengetahui pinjaman online tersebut legal maupun illegal.

### **Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Konsumen pada Pinjaman Online**

Populernya pinjaman online dengan kemudahan persyaratan dan mekanisme yang sederhana, terdapat kekurangan seperti halnya dapat merugikan nasabah sebagai contoh terdapat suku bunga yang cukup tinggi. Lembaga keuangan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan, sebagaimana permasalahan yang melibatkan lembaga keuangan yaitu perusahaan *Fintech*, lembaga keuangan juga harus dapat melindungi nasabah (Standy Wico, 2022). Hanya ada 102 perusahaan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut data Perusahaan per 5 Januari 2023, ini artinya terdapat banyak perusahaan yang melakukan bisnis *Fintech* secara illegal (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023).

Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah diputuskan bahwa dalam pengawasan dan pengaturan dibidang keuangan OJK telah melakukannya dengan terintegrasi. Pengawasan bertujuan supaya dapat tercapainya kesepakatan mengenai system, hasil dan proses yang telah dicapai oleh perusahaan. OJK juga mempunyai kewenangan dalam mengontrol dan mengawasi *Fintech*. Yang akan mengawasi lembaga pinjaman online yang melanggar hukum yaitu Satgas Waspara Investasi. Satgas Waspara Investasi ini bekerjasama dengan Lembaga pengawas, Lembaga penegak hukum dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspara Investasi. Tugas dari Satgas Waspara Investasi untuk mengawasi Perusahaan pinjaman online

illegal dan menangani adanya tuntutan pelanggaran hukum dalam penghimpunan dana dan investasi masyarakat (Asti, 2020).

Ada 3 macam pengawasan pinjaman P2P, yang *pertama* yaitu pengawasan secara langsung, *kedua* pengawasan secara tidak langsung dan *ketiga* pengawasan pasar. Menurut penelitian yang lain, dalam melakukan proses pengawasan OJK terhadap *Fintech* belum berfungsi dengan maksimal dikarenakan terdapat pembatasan hukum dan infrastruktur pengawasan, lalu pengawasan dilakukan pada tahap pra operasional perusahaan. Selanjutnya supaya fungsi pengawasan OJK dapat maksimal maka perlu adanya penelitian yang ekstensif antara OJK dan Lembaga terkait.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online ini memberikan kemudahan bagi Masyarakat yang membutuhkannya. Selain memberikan dampak positif seperti mendapatkan dana, pinjaman online juga memberikan dampak negatif yaitu adanya kebocoran data dan pemanfaatan informasi pribadi. Dengan terbentuknya UU perlindungan data pribadi menjadi Upaya para penegak hukum agar dapat melindungi privasi masyarakat. Perlindungan yang dilakukan oleh penegak hukum juga diperketat supaya tidak ada lagi pemanfaatan data pribadi dan kebocoran data yang dilakukan oleh oknum.

Adanya peraturan OJK ini bertujuan untuk para perusahaan selalu berhati-hati dalam memberikan layanan pinjaman online. Dan bagi para pengguna untuk dapat memilih aplikasi pinjaman online yang sudah legal dan diawasi oleh OJK. Walaupun OJK melakukan tugasnya sudah maksimal namun bisa saja para oknum untuk menyalahgunakan dan melakukan aksinya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- CNN Indonesia. (2022). *Jokowi Teken UU Perlindungan Data Pribadi, Pelanggar Didenda Rp6 M*. CNN Indonesia.
- Dewi, Sinta Rosadi. (2020). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Dwipayana. (2020). *Legal Protection For Debtors Of Online Loans*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum,LPPM,Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Fahmi, M. M, *Inspirasi Qur'ani dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi di Era Revolusi Industri 4.0.* (Dalam artikel Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hal. 1.
- Febriani, E. T dan Ni Putu Suci Meinarni. (2021). *Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions.* Activa Yuris Vol. 1. No. 1.
- Hidayah A dan Marsitiningih M. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce.* Kosmik Hukum, 20(1), 56.
- Iman, Nofie. (2016). *Financia Technology dan Lembaga Keuangan.* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri).
- Indonesia. (2022). *Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.* 01699.
- Islamic Fintech Report. (2018). *Current Landscape & Path Forward.* (Dubai: Dubai Islamic Economy Development Centre).
- I.V. Chrisinta dan I. G. N. Parwata. (2020). *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018.* Jurnal Kertha Semaya, 8(13), 592–607.
- Ni Putu M. D. P. A. (2020). *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal.* Jurnal Hukum Kenotariatan.
- OJK. (2023). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 5 Januari 2023.*
- Puspita, Khadafi, dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia.* Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam. Vol 15 No. 2.
- Septi, Charisma Jayanti. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada PT. Digital Synergy Technology).* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Triwahyuningsih, Susani. (2020). *Peran Notaris Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.* Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4. No. 1.
- Wico, Standy. dkk. (2022). *Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.* Lex Jurnalica.